

## **PENERAPAN KEBIJAKAN PROGRAM DESA MANDIRI PBB-P2 DI KECAMATAN TAMBUSAI UTARA TAHUN 2018**

**Oleh: Andre Yulinusman**

Email: Andreyulinusman532@gmail.com

**Dosen pembimbing: Dr.H. Ali Yusri, MS**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru  
28293

Telp/Fax. 0761-63277

### ***Abstract***

*Land and Building Tax ( PBB) is a type of local tax that is fully regulated by the government in determining the amount of tax, this tax is important for the implementation and improvement of development as well as increasing the prosperity and welfare of the people, a problem that is always faced in term of rural and urban land and building taxes is collection is not yet maximized due to tax data issued through the tax return form (SPPT), many of which are not in accordance with the condition that should be to overcome these problems. The desa PBB-P2 program is a program compiled by the regional revenue agency of Rokan Hulu Regency with trust of authority of the management and collection of PBB-P2 tax to the village, starting from the taxpayer data collection, until the collection of PBB-P2 tax to the community.*

*This study aims to describe the implementation of the UN-P2 independent village program policy in the Tambusai Utara District, then also to find out the inhibiting factors for the non-optimal implementation of the independent village program policy in the Tambusai Utara District. The research location is in Rokan Hulu district, which is location in the regional revenue agency of Rokan Hulu regency and in Tambusai Utara sub-district, in the third bangun Jaya village, in mahato village, Furthermore, data collection techniques were carried out by interview and documentation.*

*The result of study are the application of the UN-P2 independent village Program policy in Tambusai Utara District carried out by the regional revenue agency of Rokan Hulu regency that has not run optimally. This is caused by several faktor such as lack supporting facilities and infrastructure in the village office, limited budget and lack of quantity of human resources.*

**Keywords :** *Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure*

## PENDAHULUAN

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Sasaran yang ingin dicapai adalah semakin meningkatnya proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan dalam pembiayaan bagi kegiatan pelayanan masyarakat dan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 Tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan tetap yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan daerah otonom.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan jenis pajak daerah yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya, pajak ini penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Amanah, 2015). Oleh karena itu perlu adanya inovasi baru yang dilakukan oleh Pemerintah daerah. Menurut Puspita (2014), pajak ini bersifat kebendaan, artinya besaran pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tahan/dan atau bangunan.

Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perlu adanya inovasi-inovasi dan upaya baru dari pemerintah daerah terkait bidang perpajakan. Ada *tiga* Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Yaitu *pertama*, bagi hasil

PBB-P2. *kedua*, pembayaran PBB-P2 online. *ketiga*, program desa mandiri PBB-P2.

Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dengan adanya Program Desa Mandiri PBB-P2 ini adalah, *pertama* untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak bumi dan bangunan, *kedua* untuk mengefisiensi pelayanan mengenai pendaftaran dan pemutakhiran data Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten Rokan Hulu, *ketiga* menggali potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB ) lebih optimal, *keempat* bisa memperbaiki data pajak yang belum akurat sebab program ini memberikan wewenang kepada desa untuk mengubah data Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang selama ini tidak akurat. Dengan pernyataan tujuan program desa mandiri PBB-P2 di atas diharapkan dapat mempermudah urusan perpajakan khususnya PBB-P2 dan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan memenuhi realisasi dari PBB-P2. Dalam program ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hulu mempercayakan kewenangan pengelolaan dan pemungutan Pajak PBB-P2 ke desa, mulai dari pendataan wajib pajak, hingga pemungutan pajak PBB-P2 ke masyarakat.

Dalam pelaksanaan pengelolaan, pendataan dan pemungutan pajak daerah merupakan kewenangan dan tanggungjawab dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hulu. Dengan telah ditunjuknya desa di Kecamatan Tambusai Utara sebagai desa mandiri pajak, kemudian Kegiatan yang dilakukan pihak badan pendapatan daerah (BAPENDA) Kabupaten Rokan Hulu terhadap desa yang telah

ditunjuk menjadi desa mandiri pajak bumi bangunan adalah mempersiapkan para operator admin desa agar siap dan menguasai tugas yang diberikan kepada mereka. Berikut Kegiatan yang dilakukan oleh badan pendapatan daerah (BAPENDA) Kabupaten Rokan Hulu yaitu:

- a. Penginstalan Aplikasi SIM PBB ke seluruh admin desa
- b. Bimtek cara penggunaan Aplikasi SIM Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Kecamatan Tambusai Utara adalah sebuah kecamatan yang seluruh desa di dalamnya ditunjuk sebagai desa mandiri PBB-P2, hal ini dibuktikan dengan dokumen keputusan bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts.970/BAPENDA/586/2017 tentang penunjukan desa mandiri pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang menunjuk 134 desa dari 16 kecamatan. Namun yang menarik perhatian peneliti di Kecamatan Tambusai Utara adalah ketika kebijakan program desa mandiri PBB-P2 ini telah diterapkan akan tetapi Program Desa Mandiri PBB-P2 ini tidak bisa dijalankan oleh semua desa sebagai pihak yang ditunjuk langsung untuk menjalankan Program Desa Mandiri PBB-P2 ini. Berikut adalah daftar desa di kecamatan Tambusai Utara beserta target dan Realisasi PBB-P2 Tahun 2018

**Tabel 1.**  
**Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) di Kecamatan Tambusai Utara tahun 2018**

No	Desa	Target	Realisasi	Terca pai (%)
1	Suka damai	45,642,951,	25,249,688	55 %
2	Mahato Sakti	72,502,884	20,447,029	28 %
3	Rantau Sakti	201,901,435	72,335,095	35 %
4	Payung Sekaki	113,467,162	23,067,613	20 %
5	Pagar Mayang	62,077,904	58,970,890	94 %
6	Simpan g Harapan	49,322,071	35,916,073	72 %
7	Mekar Jaya	92,202,758	43,661,001	47 %
8	Bangun Jaya	129,633,660	70,731,268	54 %
9	Tambus ai Utara	921,957,139	811,035,818	87 %
10	Tanjung Medan	143,409,326	111,500,891	77 %
11	Mahato	1,571,425,011	839,925,313	53 %

*Sumber data : BAPENDA Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019*

Pada uraian sebelumnya sebagaimana telah peneliti jabarkan, dari empat tujuan Program Desa Mandiri PBB-P2 ini salah satunya adalah untuk mengefisiensi pelayanan mengenai pendaftaran dan pemutakhiran data PBB-P2 di Kabupaten Rokan Hulu, sehingga bagi desa yang ingin memperbaiki data atau menginput data PBB-P2 bisa melakukannya dari kantor desa masing-masing dan tidak harus ke kantor Bapenda, ini akan menjadi solusi dari tidak maunya wajib pajak membayar pajak dikarenakan data

pajak tidak sesuai dengan kenyataan yang semestinya.

Program Desa Mandiri PBB-P2 ini pada awalnya berjalan dengan baik, tiga desa di Kecamatan Tambusai Utara yang peneliti ambil sebagai perwakilan dari Kecamatan tambusai Utara yakni Desa Mahato, Desa Tambusai Utara dan Desa Bangun Jaya menyatakan bahwa dengan adanya program ini sangat mengefisiensi biaya dan waktu dalam perbaikan dan penginputan data pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dari hasil wawancara peneliti dengan Sekdes Desa Tanjung Medan bapak Irwanto, biasanya untuk memperbaiki data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kami harus datang ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Dan untuk datang ke kantor Bapenda tersebut pihak desa harus mengeluarkan biaya tambahan dan meluangkan waktu yang tidak sebentar, lanjutnya hal ini tentunya tidak efisien dan mengurangi pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat.

Namun setelah Program Desa Mandiri ini berjalan dua bulan, pihak Bapenda melakukan evaluasi terhadap Program Desa Mandiri PBB-P2 ini, ternyata simpulkan bahwa Program Desa Mandiri ini yang bagi Pemerintah Desa dinilai efisien dan sangat membantu malah dinilai tidak efisien bagi Badan Pendapatan Daerah. Dari Hasil Wawancara peneliti dengan Bapak Bambang Nurdiansyah selaku Kepala Seksi Desa Mandiri PBB-P2, beliau mengatakan untuk menerapkan Program Desa Mandiri PBB-P2 ini pihak Bapenda Mengeluarkan biaya yang besar untuk meng *online* aplikasi tersebut ditambah lagi menurutnya tidak semua desa di

Kabupaten Rokan Hulu memiliki jaringan internet sendiri. Atas dasar pertimbangan dua hal inilah Program Desa Mandiri PBB-P2 dinilai kurang efisien dan untuk sekarang diputuskan tidak di jalankan .

Berdasarkan uraian singkat di atas adapun fenomena-fenomena yang peneliti temukan di Kecamatan Tambusai Utara dalam penerapan kebijakan Program Desa Mandiri PBB-P2 adalah :

- 1) Adanya kemunduran dalam penerapan Program Desa Mandiri PBB-P2

Berdasarkan Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi program desa mandiri PBB-P2 di kantor Bapenda Rokan Hulu bapak Bambang Nurdiansyah, bahwa yang dulunya Aplikasi Program Desa Mandiri PBB-P2 ini *Online* sehingga bisa di akses dari Kantor Desa di Kabupaten Rokan Hulu, akan tetapi sekarang aplikasi PBB-P2 sudah tidak *online* lagi hal ini membuat akses antara admin desa terputus dengan aplikasi tersebut. Hal ini peneliti nilai sebagai sebuah kemunduran dalam penerapan kebijakan program desa mandiri pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ini.

Ketika Program ini mulanya di jalankan pihak desa untuk memperbaiki data bisa dilakukan langsung dari desa sedangkan sekarang mereka harus datang kembali ke Bapenda untuk melakukan perbaikan data pajak bumi dan bangunan tersebut.

- 2) Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam menerapkan Kebijakan program desa mandiri PBB-P2

Untuk menjalankan Program Desa Mandiri PBB-P2 ini

dibutuhkan komputer sebagai perangkat untuk menjalankan aplikasi tersebut, dari hasil observasi Peneliti paling tidak dibutuhkan minimal tiga perangkat komputer sedangkan untuk saat ini perangkat komputer yang ada hanya dua unit, dan kedua unit tersebut digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengurusan surat dan lain-lain, sedangkan untuk program desa mandiri PBB-P2 ini masih menumpang di komputer yang digunakan untuk pelayanan desa sehingga tidak efektif dalam menjalankan tugasnya

Sedangkan di desa mahato dan Desa Bangun Jaya kendala yang dihadapi ialah belum adanya jaringan internet seperti wifi sehingga tidak bisa mengakses sistem informasi manajemen dari program desa mandiri PBB-P2.

- 3) Tidak adanya bantuan keuangan terkait Penerapan kebijakan Program Desa Mandiri PBB-P2

Dalam penerapannya sampai saat ini, semua biaya yang dibutuhkan dalam melaksanakan program desa mandiri PBB-P2 ini sepenuhnya dibebankan kepada Desa tanpa bantuan dari pihak Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini peneliti menangkap tidaknya adanya bantuan Pemerintah Daerah sebagai pencetus Program Desa Mandiri kepada Pemerintah Desa terkait Program Desa Mandiri PBB-P2 ini.

Dari fenomena-fenomena yang telah penulis jabarkan diatas maka peneliti tertarik untuk Meneliti tentang Penerapan Kebijakan Program Desa Mandiri Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(PBB-P2) di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu tahun 2018.

## **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Penerapan Kebijakan Program Desa Mandiri PBB-P2 di Kecamatan Tambusai Utara Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui penghambat dalam Penerapan Kebijakan Program Desa Mandiri PBB-P2 di Kecamatan Tambusai Utara.

### **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Secara teoritis
  1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang berkenaan dengan penelitian ini.
  2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan teori-teori Ilmu Pemerintahan & peraturan perundang-undangan, terutama dibidang pengelolaan PBB-P2.
- b. Secara praktis
  1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan koreksi bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam menyelenggarakan dan memaksimalkan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Rokan Hulu.
  2. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan berharga bagi pemerintah

atau lembaga-lembaga yang membutuhkan, selain itu hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan penelitian-penelitian pada bidang yang sama dimasa yang akan datang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

### **Penerapan Kebijakan Program Desa Mandiri PBB-P2 Di Kecamatan Tambusai Utara Tahun 2018**

Implementasi merupakan kegiatan yang berkaitan dengan apa yang terjadi sesudah suatu perundang-undangan ditetapkan. Implementasi ini dilakukan oleh unit-unit eksekutor (birokrasi pemerintahan) tertentu dengan memobilisasi sumber dan sumber daya lainnya (teknologi dan manajemen).

Secara umum implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri. Nugroho (2003) mengatakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa tidak lebih tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Program Desa mandiri PBB-P2 adalah program yang disusun oleh

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka untuk meningkatkan dan memaksimalkan potensi pendapatan daerah dari sektor pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan. Melalui program ini, diharapkan pengelolaan, penginputan dan pemungutan PBB P2, dapat lebih maksimal dilakukan, karena dilaksanakan sendiri oleh pemerintah desa yang menguasai kondisi wilayah dan karakter masyarakat.

Adapun untuk mengetahui Penerapan Kebijakan Program Desa Mandiri Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 dapat dilihat dengan menilai aspek-aspek yang berkaitan dengan Penerapan Kebijakan program Desa Mandiri yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap dari pelaksana), dan struktur birokrasi.

### **Komunikasi**

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada pihak komunikan. Konsep komunikasi merupakan sebuah proses untuk mempengaruhi orang lain. Komunikasi dalam implementasi kebijakan dapat mencakup beberapa dimensi penting yaitu:

### **Tranformasi Informasi (*tranmisi*)**

Transmisi adalah penyaluran komunikasi atau kelancaran penyampaian perintah dan arahan (informasi) dari pihak yang membuat kebijakan kepada para pelaksana. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan

birokrasi sehingga yang tak diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

### **Kejelasan Informasi (*clariting*)**

Kejelasan informasi adalah kejelasan perintah dan arahan (informasi) yang disampaikan dari pihak pembuat kebijakan kepada para pelaksana yaitu berupa komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Ketidakjelasan dari pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para juga pelaksana membutuhkan kejelasan informasi melakukan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.

### **Konsistensi (*consistency*)**

Konsistensi dalam hal ini diartikan sebagai konsistensi perintah dan arahan (informasi) yang berasal dari pihak pembuat kebijakan yang diterima oleh para pelaksana yang berada dilapangan. Konsistensi berupa perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten. Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Dimensi konsistensi hal yang cukup penting dalam penyampaian informasi dalam berkomunikasi dikarenakan dengan konsistensi informasi yang disampaikan tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

### **Sumber Daya**

Sumber daya memiliki peran penting dalam suatu implementasi kebijakan. Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan

atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggungjawab melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukannya, maka implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan efektif. Sumber daya terbagi empat yaitu :

### **Sumber Daya Manusia**

Kesadaran manusia akan pentingnya SDM bukan hal baru, manusia hidupnya selalu memikirkan cara memperoleh bahan pangan, sandang dan papan. Peradaban manusia berpangkal pada usaha memperoleh dan memanfaatkan SDA yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidupnya. Siapapun yang mengelola organisasi akan mengolah berbagai sumber daya untuk meraih tujuan organisasi tersebut.

Untuk menjalankan suatu program sangat dibutuhkan sumber daya, sebab sumber daya adalah titik tolak dari terlaksananya suatu program sumber daya yang dimaksud disini adalah seperti Jumlah Petugas pelaksana, pengetahuan petugas pelaksana, dan fasilitas yang mendukung.

### **Anggaran**

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan dana atau modal atas kegiatan atau program untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa ada dukungan anggaran yang memadai kebijakan tidak berjalan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. Dana atau anggaran merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan terbatasnya anggaran yang tersedia hal ini tentu

akan berpengaruh terhadap hasil tujuan yang akan diperoleh. Karena pada dasarnya anggaran sangat diperlukan untuk menunjang capaian tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Adanya sinkronisasi anggaran pada pelaksanaan program desa mandiri PBB-P2 juga sangat penting agar semua pendanaan dan program berjalan dengan apa yang sudah direncanakan kepada program tersebut. Apabila program dan anggaran tidak sinkron maka akan sulit untuk melaksanakan program yang sudah ada

### **Fasilitas**

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi suatu kebijakan. Implementasi kebijakan yang didukung oleh fasilitas yang memadai, maka akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan. Berarti tanpa ada dukungan fasilitas yang memadai dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan akan mengalami hambatan bahkan kegagalan.

### **Kewenangan**

Kewenangan dalam implementasi kebijakan adalah adanya wewenang para pelaksana dalam melaksanakan suatu kebijakan. Wewenang menjadi penting bagi implementasi kebijakan terutama wewenang yang relevan dan cukup terkait dengan mengimplementasikan kebijakan. Selain itu, wewenang juga berperan penting dalam meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

### **Disposisi**

Kecenderungan perilaku dari pelaksana kebijakan berperan penting dalam mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran. Sikap dari pelaksana menentukan dalam implementasi kebijakan. Dalam hal ini, sikap dari Pengawas Penerapan Kebijakan Program Desa Mandiri PBB-P2 yakni bapak Bambang Nurdiansyah selaku Kepala Seksi PBB-P2 & BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Dan sikap dari Pemerintah Desa di Kecamatan Tambusai Utara selaku Pelaksana dari Kebijakan Program Desa Mandiri PBB-P2, yakni Desa Tanjung Medan, Desa Bangun Jaya dan Desa Mahato.

### **Struktur Birokrasi**

Aspek ini melingkupi 2 hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri yang pertama mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat Standart Operasional Prosedur (SOP), yang kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemah pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Kebijakan yang begitu beragam menuntut diadakannya kerja sama banyak orang ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi efektif sehingga dalam Penerapan kebijakan tersebut terhambat. Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan sebuah kebijakan harus mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan jalan melakukan kordinasi dengan baik.

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab diatas tentang “Penerapan Kebijakan Program Desa Mandiri Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018” maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Kebijakan Program Desa Mandiri Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 belum berjalan optimal.
2. Faktor penghambat dalam penerapan kebijakan program desa mandiri pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di kecamatan tambusai utara kabupaten rokan hulu adalah:
  - a. Kurangnya fasilitas, ketiga desa yaitu Desa Tanjung Medan, Desa Bangun Jaya, dan Desa Mahato belum memiliki perangkat komputer yang khusus untuk menjalankan aplikasi dari program desa mandiri PBB-P2. Sedangkan perangkat komputer yang dibutuhkan yaitu sebanyak 1 unit.
  - b. Minimnya sumber daya manusia, operator desa di Kecamatan Tambusai Utara yang khusus untuk menjalankan aplikasi dari program desa Mandiri PBB-P2 tidak ada. Operator desa yang ada adalah pegawai yang bekerja di kantor desa yang mana pegawai kantor desa sekaligus operator desa

yang menjalankan program ini.

## Saran

Dari penelitian yang telah peneliti laksanakan sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang peneliti temukan, maka peneliti memberikan saran yang diharapkan menjadi pertimbangan yang membangun. Adapun saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah harus segera memaksimalkan dalam penerapan dari program desa mandiri PBB-P2, memfasilitasi sarana dan prasarana yang memadai, serta selalu memperhatikan permasalahanan pada kegiatan oprasional dilapangan.
2. Untuk pihak desa agar lebih memaksimalkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan untuk menjalankan program desa mandiri PBB-P2, yang mana pendapatan dari sektor pajak bumi bangunan adalah sumber kas pemerintah dalam membangun daerah, mengingat bagi hasil PBB-P2 yang 70% dikembalikan ke Pemerintah Desa dan lebih mempercepat pembangunan di desa yang berdampak langsung kepada masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Dunn, William. 2000. *Analisis kebijakan publik*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.

- Hamidi. 2004. *Metode penelitian Kualitatif*. Malang Universitas Muhammadiyah
- Setiawan, Guntur. (2014). *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Syafie, Inu Kencana. 1998. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT Pertja
- Tangkilisan, Hersel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: YPAPI dan Lukman Offset
- Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Media Pressindo
- Agustino, Leo. (2016). *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. (edisi revisi). Bandung:Alfabeta
- Dwijowijoto, Ryant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Peratuan Perundang-Undangan:**
- Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts.970/BAPENDA/586/2017 Tentang Penunjukan Desa Mandiri Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 55 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja badan Pendapatan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdeesaan dan Perkotaan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Sumber Lainnya:**
- Budhiartama, I Gede Prayuda dan I Ketut Jati. 2016. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vo1.5 No.2 ISSN: 1510-1535.
- Burhan. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomer 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.Skripsi.Universitas Diponegoro Semarang.
- Harmawati dan I Ketut Yadnyana. 2016. Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan,

Ketegasan Sanksi Pajak, dan Pemeriksaan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Pemoderasi. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Vol.5 No.6 ISSN: 2337-3067.

Widiastuti dan Herry Laksito. 2014. Faktor –faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (P-2). Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Universitas Diponegoro. Vol.3, No.2, ISSN: 2337-3806.

<http://www.infopublik.id/kategori/nusantara/226060/bapenda-rohul-segera-luncurkan-desa-mandiri-pbb-p2?show=>

<http://www.riauterkini.com/adventorial.php?arr=126822&judul=Bupati-Rohul-Launching-Program-Desa-Mandiri-dan-E-Pajak-PBB-P2-Pertama-di-Indonesia>